



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/PID.SUS/2014/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : RAHMANI alias MANI Bin ASPANDI ;-----
Tempat lahir : Kotabaru ;-----
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 24 Nopember 1996 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Serdang Desa Pantai Baru RT.01
Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten
Kotabaru ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----
Pendidikan : SD Kelas VI (tamat) ;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2013 dan ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh : -----

- 1.-----P
enyidik, sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 ;-----
- 2.-----P
erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember
2013 s/d 01 Januari 2014 ;-----
- 3.-----P
enuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 08 Januari 2014 ;

Halaman 1 dari halaman 15
Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2014/PT.BJM



4.-----H
akim Pada Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d
tanggal 23 Januari 2014 ; -----

5.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 24 Januari
2014 s/d tanggal 22 Februari 2014 ; -----

6.-----P
enahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11
Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014 ; -----

7.-----P
erpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Banjarmasin sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret
2014 ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum TRI
WAHYUDI WARMAN, SH., dan Rekan Advokat/Pengacara praktek yang beralamat
di Jalan H. Hasan Basri Komplek Perumnas II Blok F No. 98 Desa Semayap,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 16 Januari 2014, Nomor :
07/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ktb.; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca : -----

I.-----S
urat-surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 05 Februari 2014, No.
07/Pid.Sus/2014/PN.Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1.-----M
enyatakan terdakwa **RAHMANI Als MANI Bin ASPANDI** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan
Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----

3.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4.-----M

enetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa: -----

- 20 (dua puluh) Butir obat Carnophen / Zenith ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan . -----

6.-----M

embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)** ; -----

II.-----A

akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Ktb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 05 Februari 2014 No. 07/Pid.Sus/2014/PN.Ktb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru ; -----

III.-----M

emori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Pebruari 2014 yang

Halaman 3 dari halaman 15
Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 19 Pebruari 2014, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----

IV.-----R

elaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2014 masing-masing oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabaru ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2014 No.Reg.Perk : PDM -003/Q.3.12/Euh.2/01/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa Terdakwa RAHMANI Als MANI Bin ASPANDI pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Tanjung Serdang Desa Pantai Baru Kecamatan Pulau Laut tengah Kabupaten Kotabaru atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----B

ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Eko Prasetyo dan saksi Erwin Novianto yang merupakan anggota polrest Kotabaru telah mengamankan saksi Ibrahim als Ahim Bin Hamlan karena kedapatan telah menyimpan 2 (dua) keping / 20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen / zenith dan setelah ditanyakan bahwa saksi Ibrahim tersebut telah mendapatkan obat jenis carnophen / zenith tersebut dengan cara membelinya kepada terdakwa RAHMANI Als MANI Bin ASPANDI dengan harga Rp.



35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkeping atau Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) keping / 20 (dua puluh) butir, berdasarkan keterangan saksi Ibrahim als Ahim Bin Hamlan tersebut, saksi Eko Prasetyo dan saksi Erwin Novianto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMANI Als MANI Bin ASPANDI yang saat itu sedang berada di pangkalan buruh tempat terdakwa bekerja dan pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti obat jenis carnophen / zenith pada terdakwa karena telah terdakwa jual kepada saksi Ibrahim als Ahim Bin Hamlan ; -----

-----B
ahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith sebanyak 2 (dua) keping / 20 (dua puluh) butir tersebut dari sdr. Syamsir (DPO) dengan harga perkepingnya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali kepada saksi Ibrahim als Ahim Bin Hamlan dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkeping dan dalam menjual obat jenis carnophen / zenith tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan No. Po.02.01.1.31 tanggal 27 Oktober 2009 obat jenis carnophen / zenith dilarang untuk diedarkan ; -----

-----Perbuatan terdakwa RAHMANI Als MANI Bin ASPANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2014, No. Reg. Perk.: PDM-003/Q.3.12/Euh.2/01/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1.-----M
enyatakan Terdakwa RAHMANI Als MANI Bin ASPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan



Yang Tidak Memiliki Ijin Edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 197 Jo. Pasal 106 UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan ; -----

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMANI Als MANI Bin ASPANDI
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara
dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah
terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa : -----

-----2

0 (dua puluh) Butir obat Carnophen / Zenith ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4.-----M

enetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
kejaksaan Negeri Kotabaru, tanggal 11 Pebruari 2014, terhadap putusan
Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 05 Februari 2014 No. 07/Pid.Sus/2014/
PN.Ktb., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-
syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu
permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya
menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor :
07/Pid.Sus/2014/PN.Ktb tanggal 05 Pebruari 2014, pada point 2 yang amarnya
berbunyi “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan “

-----T
erhadap amar putusan tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat sebagaimana Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru “ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmani Alias Mani Bin Aspandi dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda** Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan “, karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mengingat obat jenis Carnophen / Zenith dilarang untuk diedarkan karena telah dicabut izin edarnya dan di wilayah hukum Kotabaru peredaran obat jenis Carnophen / Zenith sangat pesat hal tersebut terbukti dengan terus meningkatnya kasus / perkara obat jenis Carnophen / Zenith pada setiap bulannya yang diterima di Kejaksaan Negeri Kotabaru, perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat merusak generasi muda serta bertentangan dengan program pemerintah di bidang kesehatan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berita acara persidangan dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita di pangkalan buruh di Jalan Raya Tanjung Serdang Desa Pantai Baru

Halaman 7 dari halaman 15
Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pulau Laut tengah Kabupaten Kotabaru telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa RAHMANI Als MANI Bin ASPANDI ; -----

-----B

ahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi Eko Prasetyo dan saksi Erwin Novianto ; -----

-----B

ahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi Eko Prasetyo dan saksi Erwin Novianto mengamankan orang yang bernama Ibrahim als Ahim Bin Hamlan yang kedapatan membawa 20 (dua puluh) Butir obat Carnophen / Zenith ; -----

-----B

ahwa ketika ditanyakan mengenai keberadaan obat yang ada pada Ibrahim als Ahim Bin Hamlan tersebut, Ibrahim als Ahim Bin Hamlan mengakui bahwa obat tersebut dibeli dari terdakwa RAHMANI Als MANI Bin ASPANDI ; -----

-----B

ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Eko Prasetyo dan saksi Erwin Novianto tidak menemukan obat jenis carnophen / zenith yang lain ; -----

-----B

ahwa obat jenis carnophen / zenith yang dijual terdakwa kepada Ibrahim als Ahim Bin Hamlan tersebut didapatkan terdakwa dari orang yang bernama Syamsir dengan membeli seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkeping atau Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) keping / 20 (dua puluh) butir ; -----

-----B

ahwa terdakwa menjual kembali obat jenis carnophen / zenith kepada Ibrahim als Ahim Bin Hamlan dengan harga yang sama yaitu Rp. 35.000,- (tiga puluh



lima ribu rupiah) perkeping atau Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2
(dua) keping / 20 (dua puluh) butir ; -----

-----B
ahwa terdakwa menjual obat jenis carnophen / zenith kepada Ibrahim als Ahim
Bin Hamlan tersebut dengan harga yang sama ketika terdakwa membeli dari sdr.
Syamsir, karena terdakwa hanya menolong Ibrahim als Ahim Bin Hamlan untuk
membelikan obat jenis carnophen / zenith ; -----

-----B
ahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual/mengedarkan obat jenis
carnophen / zenith tersebut ; -----

-----B
ahwa yang dimaksud dengan Pekerjaan Ke Farmasian adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan obat-obatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obat
tradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan
dan kosmetika yang meliputi Produksi, Distribusi (termasuk perijinan serta
pengawasannya) dan yang berhak/berwenang mengeluarkan sediaan farmasi
tersebut adalah untuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat
dikeluarkan oleh toko obat yang mempunyai ijin yang mempunyai
penanggung-jawab seorang Asisten Apoteker sedangkan yang
berhak/berwenang mengeluarkan sediaan farmasi untuk obat keras adalah
apotek yang mempunyai penanggungjawab seorang Apoteker ; -----

-----B
ahwa ciri – ciri obat keras mempunyai tanda lingkaran merah garis tepi hitam
pada setiap produknya, sedangkan obat bebas terbatas mempunyai tanda
lingkaran biru garis tepi hitam dan obat bebas mempunyai tanda lingkaran
hijau garis tepi hitam pada setiap produknya ; -----

-----B
ahwa carnophen/zenith termasuk golongan obat keras yang kegunaannya



untuk obat rematik yang bilamana dipergunakan secara berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada lambung ; -----

-----B

ahwa obat Carnophen (zenith) yang merupakan obat keras telah dibatalkan ijin edarnya sesuai surat dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) RI No. PO.02.01.01.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan No. Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi ; -----

-----B

ahwa sewaktu membeli dan menyerahkan obat jenis Carnophen / zenith tersebut kepada Ibrahim alias Ahim bin Hamlan, Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena Terdakwa takut kalau diketahui oleh orang lain ; -----

-----B

ahwa pengedaran obat yang sudah dicabut ijin edarnya tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak dua kali ; -----

-----B

ahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat jenis Carnophen / zenith ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini : -----

-----Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sejalan dengan ketentuan pasal 67 KUHP, untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum : -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut umum yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana ***“Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”*** yang unsur- unsurnya sebagai berikut : -----

1.-----S

etiap orang ; -----

2.-----D

engan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ; -----

-----Menimbang, bahwa tentang unsur – unsur tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru, adalah sudah tepat dan benar, yaitu ; RAHMANI alias MANI Bin ASPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ***“Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”*** ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal – hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 07/Pid.Sus/2014/PN.Ktb., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, kecuali sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa pengedaran obat Carnophen / zenith tersebut yang telah dicabut ijin edarnya semakin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dalam putusan a quo tersebut, masih ada hal-hal yang memberatkan lainnya bagi Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu : -----

-----T
erdakwa sudah dua kali mengedarkan obat Carnophen / zenith yang telah dicabut ijin edarnya tersebut ; -----

-----T
erdakwa sudah tahu kalau obat Carnophen / zenith tersebut telah dicabut ijin edarnya ; -----

-----T
erdakwa dalam membeli dan menyerahkan obat jenis Carnophen / zenith tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain ; -----

-----T
erdakwa sudah pernah mengonsumsi obat jenis Carnophen / zenith tersebut ; -----

Halaman 12 dari halaman 15
Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2014/PT.BJM



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 07/Pid.Sus/2014/PN.Ktb., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Mengingat, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

-----M
enerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 07/Pid.Sus/2014/PN.Ktb. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMANI Alias MANI Bin ASPANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----M

enguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut untuk selebihnya;

-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----M

enetapkan Terdakwa RAHMANI Alias MANI BIN ASPANDI tetap dalam
tahanan ; -----

-----M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu
Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL DUABELAS BULAN
MARET TAHUN DUA RIBU EMPATBELAS oleh kami : H. EDWARMAN, SH.
selaku Hakim Ketua, HANUNG ISKANDAR, SH. dan MOCH. LUTFI, SH. MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat
penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Maret 2014, Nomor :
27/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. NORIDA MARIANI, SH. Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDWARMAN, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari halaman 15
Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HANUNG ISKANDAR, SH.

ttd

MOCH. LUTFI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)